

Peran Perpajakan dalam Perekonomian Indonesia: Tinjauan Sistem Perpajakan di Indonesia dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Didi Handono Syahputra, Muhammad Rizky Putra, Agung Anantha

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat : Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang,
Sumatera Utara 20371

Korespondensi Penulis : didihandono7@gmail.com

Abstract. *Taxation is one of the most important fiscal policy instruments, serving as the main source of state revenue and a tool for regulating the distribution of wealth. Taxation acts as the foundation of the economy in Indonesia and significantly influences its growth trajectory. Taxes are an obligation in social life where every level of society must contribute to paying contributions to the state in accordance with the applicable Constitution of the Republic of Indonesia. By analyzing applicable tax policies, this research evaluates the effectiveness of the Indonesian tax system in achieving economic development goals, including the structure and types of taxes in Indonesia, and challenges in implementing the tax system. Apart from that, this study also identifies the impact of taxation on economic growth.*

Keywords: *Taxation, Economy, Republic of Indonesia*

Abstrak. Perpajakan merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang paling penting, berfungsi sebagai sumber utama pendapatan negara dan alat untuk mengatur distribusi kekayaan. Perpajakan berperan sebagai landasan perekonomian di Indonesia dan mempengaruhi lintasan pertumbuhannya secara signifikan. Pajak merupakan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat di mana setiap lapisan masyarakat harus berkontribusi membayar iuran kepada negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang berlaku. Dengan menganalisis kebijakan perpajakan yang berlaku, penelitian ini mengevaluasi efektivitas sistem perpajakan Indonesia dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan ekonomi, termasuk struktur dan jenis pajak di Indonesia, dan tantangan dalam implementasi sistem perpajakan. Selain itu, studi ini juga mengidentifikasi dampak perpajakan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci: Perpajakan, Perekonomian, Republik Indonesia

PENDAHULUAN

Perpajakan memainkan peran fundamental dalam perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. Sebagai salah satu instrumen utama kebijakan fiskal, perpajakan tidak hanya berfungsi sebagai sumber utama pendapatan negara, tetapi juga sebagai alat untuk mendistribusikan kekayaan secara lebih merata dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, sistem perpajakan yang diterapkan saat ini diatur oleh berbagai regulasi dan peraturan yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara dan badan hukum

berkontribusi secara adil dan proporsional.

Namun, kompleksitas dan dinamika perekonomian global serta tantangan domestik memaksa pemerintah untuk terus meninjau dan memperbarui sistem perpajakannya. Reformasi perpajakan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, perpajakan juga menjadi instrumen penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif peran perpajakan dalam perekonomian Indonesia, dengan fokus pada tinjauan sistem perpajakan saat ini dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Melalui analisis mendalam terhadap sistem perpajakan di Indonesia dan implikasinya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya memperkuat sistem perpajakan Indonesia untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan library research untuk mengevaluasi peran perpajakan dalam perekonomian Indonesia, dengan fokus pada tinjauan sistem perpajakan di Indonesia dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Metodologi penelitian ini meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data Sekunder:
 - Studi Literatur: Penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan dan meninjau literatur yang relevan dari berbagai sumber akademik dan non-akademik. Sumber-sumber ini mencakup jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan makalah konferensi yang membahas tentang sistem perpajakan, kebijakan fiskal, dan pertumbuhan ekonomi.
 - Library Research: Data dan informasi tambahan diperoleh melalui pencarian di perpustakaan, baik perpustakaan fisik maupun digital. Sumber-sumber ini termasuk dokumen-dokumen resmi dari pemerintah Indonesia, seperti laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak, publikasi Bank Indonesia, dan data dari Badan Pusat Statistik.

2. Analisis Kualitatif:

- **Review Literatur:** Analisis kualitatif dilakukan dengan mengkaji literatur yang telah dikumpulkan untuk memahami berbagai perspektif dan temuan terkait peran perpajakan dalam perekonomian. Fokus utama adalah pada sistem perpajakan yang berlaku, struktur perpajakan, serta dampak perpajakan terhadap indikator-indikator ekonomi seperti PDB, investasi, dan distribusi pendapatan.
- **Sintesis Teori:** Berbagai teori dan model ekonomi terkait perpajakan dan pertumbuhan ekonomi dianalisis dan disintesis untuk membangun kerangka teoretis yang mendukung penelitian ini.

Dengan menggunakan metodologi studi literatur dan library research, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang peran perpajakan dalam perekonomian Indonesia dan menawarkan solusi yang praktis serta berbasis bukti untuk mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Perpajakan Di Indonesia

Sistem perpajakan di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan sejak awal kemerdekaan. Pada awalnya, sistem perpajakan di Indonesia masih dipengaruhi oleh sistem perpajakan kolonial Belanda. Sistem perpajakan kolonial di Indonesia berfungsi sebagai instrumen pemerintah untuk mengumpulkan pendapatan dan melakukan kontrol terhadap rakyatnya. (Wahid 2021)

Pada masa Orde Baru, pemerintah mulai melihat sektor pajak sebagai alternatif sumber penerimaan negara yang perlu diupayakan secara optimal. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak adalah dengan melakukan —tax reformll, yaitu dengan melakukan reformasi terhadap Peraturan Perundang-undangan Perpajakan serta sistem administrasi perpajakan. Akhirnya, pada tahun 1983 muncullah Pembaruan Sistem Perpajakan Nasional yang selanjutnya dikenal PSPN.

Pada tahun 2007, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang mengatur tentang pajak penghasilan dan pajak nilai tambah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan juga diterbitkan, yang mengatur tentang pajak penghasilan untuk warga negara

Indonesia.

Sistem perpajakan di Indonesia juga dipengaruhi oleh prinsip-prinsip ekonomi Islam. Zakat, kharaj, khums, dan jizyah adalah beberapa contoh pajak yang diterapkan dalam sistem perpajakan Islam. Dalam sistem perpajakan Islam, pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, tapi juga sebagai sarana untuk menyeimbangkan distribusi pendapatan dan mengurangi kesenjangan sosial. (Wartoyo 2019)

Penggunaan kartu kredit pemerintah (KKP) juga telah diterapkan dalam sistem perpajakan di Indonesia. KKP digunakan untuk membayar belanja pemerintah dan memenuhi kewajiban bendahara pengeluaran. Namun, terdapat beberapa skenario pemotongan pajak yang perlu diperhatikan dalam penggunaan KKP.

Pembaharuan sistem perpajakan daerah di Indonesia juga telah dilakukan. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur tentang pembatasan jenis pajak daerah, penguatan local tax-ing power, perubahan sistem pengawasan, dan pengaturan untuk optimalisasi pemungutan dan pemanfaatan hasil pajak daerah.

B. Struktur dan Jenis Pajak di Indonesia

Pajak adalah salah satu instrumen penting yang digunakan oleh pemerintah untuk mengumpulkan pendapatan guna membiayai pengeluaran negara dan membangun infrastruktur serta menyediakan layanan publik bagi masyarakat.

Pada tahun 1970-an, struktur pajak di negara-negara berkembang didominasi oleh pajak perdagangan internasional (ekspor dan impor). Sekitar 40% penerimaan pajak berasal dari sumber ini. Pada tahun 1980-an dan 1990-an, terjadi pergeseran struktur pajak di negara berkembang dari pajak perdagangan internasional ke pajak konsumsi domestik, terutama pajak pertambahan nilai (PPN). Kontribusi pajak perdagangan internasional menurun hingga sekitar 20% dari total penerimaan pajak. Pergeseran struktur pajak ini sejalan dengan agenda reformasi pajak yang didorong oleh lembaga-lembaga internasional, seperti IMF dan Bank Dunia, yang merekomendasikan pengurangan tarif perdagangan dan perluasan basis pajak domestik melalui PPN. Namun, meskipun terjadi perubahan struktural, sebagian besar negara berkembang masih mengandalkan penerimaan pajak yang tidak stabil, seperti pajak perdagangan internasional dan pajak sumber daya alam. (Cendekia et al. 2008)

Pajak di Indonesia memiliki struktur yang kompleks namun terorganisir dengan baik untuk memastikan pengumpulan dana yang optimal bagi pembangunan negara. Struktur pajak di Indonesia dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, sementara pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Berikut adalah struktur dan jenis pajak di Indonesia :

a) Pajak Pusat :

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan. Pajak-pajak ini digunakan untuk membiayai pengeluaran negara secara umum. Berikut adalah beberapa jenis pajak pusat di Indonesia:

- 1) Pajak Penghasilan (PPh): Pajak ini dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu, perusahaan, dan badan lainnya. PPh bertujuan untuk mengatur redistribusi pendapatan sehingga mendorong keadilan sosial. Pengaturan lebih lanjut dapat ditemukan dalam Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Pajak ini dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang dan jasa yang termasuk dalam objek pajak. PPN dipungut secara tidak langsung, dimana penjual menambahkan pajak pada harga barang atau jasa dan kemudian menyetorkannya kepada pemerintah. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
- 3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM): Pajak ini dikenakan atas penjualan barang-barang yang tergolong mewah, seperti mobil mewah, perhiasan, dan produk-produk tertentu lainnya. Tujuannya adalah untuk mengendalikan konsumsi barang-barang mewah dan meningkatkan pendapatan negara dari sektor tersebut.
- 4) Bea Masuk dan Bea Keluar: Bea masuk dikenakan pada barang-barang yang diimpor ke Indonesia, sedangkan bea keluar dikenakan pada barang-barang yang diekspor dari Indonesia. Kedua jenis bea ini bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri dan mengatur arus barang keluar masuk. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.
- 5) Cukai: Pajak ini dikenakan pada barang-barang tertentu seperti minuman beralkohol dan produk tembakau. Tujuannya adalah untuk mengendalikan konsumsi barang-barang tersebut serta mengumpulkan pendapatan bagi negara. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

b) Pajak Daerah :

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Pajak ini digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat di daerah tersebut. Berikut adalah beberapa jenis pajak daerah:

1) Pajak Provinsi:

- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB): Dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB): Dikenakan pada saat perubahan kepemilikan kendaraan bermotor.
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB): Dikenakan atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
- Pajak Air Permukaan: Dikenakan atas penggunaan air permukaan untuk keperluan tertentu.
- Pajak Rokok: Dikenakan atas rokok yang dikonsumsi di wilayah suatu provinsi.

2) Pajak Kabupaten/Kota:

- Pajak Hotel: Dikenakan atas jasa penyediaan kamar di hotel.
- Pajak Restoran: Dikenakan atas jasa penyediaan makanan dan/atau minuman di restoran.
- Pajak Hiburan: Dikenakan atas penyelenggaraan hiburan.
- Pajak Reklame: Dikenakan atas pemasangan reklame.
- Pajak Penerangan Jalan: Dikenakan atas penggunaan tenaga listrik yang dialirkan oleh PLN atau sumber lain.

- 3) Pajak Parkir: Dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan.
(Mardiasmo 2023)

C. Tantangan Dalam Implementasi Sistem Perpajakan

Implementasi sistem perpajakan adalah proses yang penuh dengan berbagai tantangan yang signifikan, mempengaruhi efektivitas dan kepatuhan wajib pajak. Salah satu tantangan utama adalah infrastruktur teknologi yang tidak memadai. Di banyak negara, terutama negara

berkembang, infrastruktur teknologi yang kurang memadai dapat menghambat administrasi pajak, termasuk pengumpulan data, pelaporan, dan pemrosesan pembayaran. Ketergantungan pada teknologi yang canggih menuntut adanya sistem yang solid dan andal, namun sering kali hal ini tidak tersedia. (Bird and Zolt 2008)

Dalam konteks globalisasi dan ekonomi digital, tantangan baru muncul. Transaksi lintas batas dan bisnis digital sering kali sulit dipantau dan dikenakan pajak dengan cara yang adil dan efektif. Hal ini menuntut kerjasama internasional dan penyesuaian peraturan perpajakan untuk mengakomodasi perubahan dalam ekonomi global. Tanpa adanya adaptasi yang tepat, sistem perpajakan mungkin tidak dapat menangani kompleksitas yang dihadirkan oleh globalisasi dan ekonomi digital.

Kepatuhan wajib pajak yang rendah merupakan tantangan yang signifikan. Banyak wajib pajak yang kurang memahami peraturan perpajakan atau bahkan sengaja menghindari pajak melalui berbagai celah hukum. Ini menuntut otoritas pajak untuk bekerja lebih keras dalam memastikan kepatuhan dan melakukan penegakan hukum yang efektif. Di sisi lain, korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam administrasi perpajakan dapat mengganggu integritas sistem. Petugas pajak yang korup atau yang menyalahgunakan wewenangnya bisa menyebabkan kebocoran penerimaan negara dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. (Kirchler 2007)

Penghindaran dan penggelapan pajak merupakan tantangan signifikan lainnya. Wajib pajak, baik individu maupun korporasi, sering kali mencari cara untuk mengurangi beban pajak mereka secara ilegal. Hal ini tidak hanya mengurangi pendapatan negara tetapi juga menciptakan ketidakadilan bagi wajib pajak yang patuh. (slamrod,J.,& Yitzhaki 2002)

Menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi sistem perpajakan memerlukan upaya terpadu dari berbagai pihak. Pemerintah, otoritas pajak, dan masyarakat harus bekerja sama dalam melakukan reformasi perpajakan yang inklusif, meningkatkan infrastruktur teknologi, mengedukasi publik, serta menegakkan hukum dengan tegas. Dengan langkah-langkah ini, sistem perpajakan dapat berfungsi lebih efektif dalam mengumpulkan pendapatan negara dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

D. Dampak Perpajakan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Perpajakan merupakan salah satu instrumen kebijakan yang penting bagi pemerintah

dalam mengumpulkan pendapatan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik. Namun, kebijakan perpajakan tidak hanya berdampak pada penerimaan negara, tetapi juga mempengaruhi perilaku ekonomi individu dan perusahaan, yang pada akhirnya berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, memahami bagaimana perpajakan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi menjadi sangat penting dalam merancang kebijakan fiskal yang efektif.

Teori Ekonomi tentang Perpajakan dan Pertumbuhan Ekonomi dalam literatur ekonomi, terdapat berbagai teori yang menjelaskan dampak perpajakan terhadap pertumbuhan ekonomi:

- 1) Teori Klasik dan Neoklasik: Teori ini menyatakan bahwa pajak yang tinggi dapat mengurangi insentif untuk bekerja, menabung, dan berinvestasi. Pajak penghasilan yang tinggi, misalnya, dapat mengurangi pendapatan yang dapat dibelanjakan oleh individu, yang pada gilirannya dapat menurunkan tingkat konsumsi dan tabungan. Selain itu, pajak yang tinggi pada laba perusahaan dapat mengurangi investasi dalam bisnis, yang esensial untuk pertumbuhan ekonomi.
- 2) Teori Keynesian: Perspektif Keynesian menekankan pentingnya permintaan agregat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengelola permintaan agregat. Peningkatan pajak dapat mengurangi konsumsi dan investasi, tetapi jika pendapatan pajak digunakan untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah, maka dapat menstimulasi permintaan agregat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 3) Teori Pertumbuhan Endogen: Teori ini berfokus pada faktor-faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, seperti investasi dalam R&D, pendidikan, dan inovasi teknologi. Kebijakan perpajakan yang memberikan insentif untuk investasi dalam bidang-bidang tersebut dapat mendorong peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Dampak Perpajakan pada Komponen Ekonomi:

- 1) Konsumsi: Pajak penghasilan dan pajak konsumsi seperti PPN dapat langsung mempengaruhi tingkat konsumsi. Pajak yang tinggi dapat mengurangi pendapatan yang tersedia untuk konsumsi, sehingga menurunkan permintaan barang dan jasa.
- 2) Investasi: Pajak penghasilan perusahaan yang tinggi dapat mengurangi keuntungan yang dapat diinvestasikan kembali dalam bisnis. Ini dapat menghambat akumulasi modal dan inovasi, yang penting untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
- 3) Tenaga Kerja: Pajak penghasilan dapat mempengaruhi keputusan individu untuk bekerja atau

meningkatkan keterampilan. Tingkat pajak yang tinggi dapat mengurangi insentif untuk bekerja lebih keras atau mengejar pendidikan lebih lanjut.

- 4) **Pengeluaran Pemerintah:** Pajak yang dikumpulkan dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pada infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Pengeluaran ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup. (Myles 2009)

Studi Empiris Tentang Dampak Perpajakan. Studi empiris menunjukkan bahwa dampak perpajakan terhadap pertumbuhan ekonomi dapat bervariasi tergantung pada konteks dan jenis pajak yang diterapkan. Misalnya:

- (Levine-Renelt 1992) menemukan bahwa pajak yang tinggi umumnya berkorelasi negatif dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi efek ini sangat tergantung pada struktur pajak dan penggunaan pendapatan pajak oleh pemerintah.
- (Martinez-Vazquez and McNab 2000) menunjukkan bahwa di negara-negara berkembang, peningkatan efisiensi administrasi pajak dan penggunaan pendapatan pajak untuk investasi publik dapat memiliki efek positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
- (Arnold et al. 2011) menemukan bahwa pajak atas properti memiliki efek negatif yang lebih kecil terhadap pertumbuhan dibandingkan dengan pajak penghasilan dan pajak konsumsi.

Kebijakan Perpajakan yang Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Untuk memaksimalkan dampak positif perpajakan terhadap pertumbuhan ekonomi, beberapa kebijakan yang dapat dipertimbangkan meliputi:

- 1) **Reformasi Pajak:** Menyederhanakan struktur pajak dan menurunkan tarif pajak penghasilan dapat meningkatkan insentif untuk bekerja dan berinvestasi.
- 2) **Efisiensi Administrasi Pajak:** Meningkatkan efisiensi administrasi pajak dapat meningkatkan kepatuhan dan mengurangi biaya pengumpulan pajak, yang dapat meningkatkan pendapatan tanpa menaikkan tarif pajak.
- 3) **Insentif untuk Investasi dan R&D:** Memberikan insentif pajak untuk investasi dalam R&D dan pendidikan dapat mendorong inovasi dan pengembangan modal manusia, yang penting untuk pertumbuhan jangka panjang.

Dampak perpajakan terhadap pertumbuhan ekonomi sangat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk jenis pajak, efisiensi administrasi pajak, dan penggunaan pendapatan pajak oleh pemerintah. Kebijakan perpajakan yang dirancang dengan baik dapat

**PERAN PERPAJAKAN DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA: TINJAUAN SISTEM PERPAJAKAN
DI INDONESIA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI**

mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan insentif yang tepat untuk investasi, kerja, dan inovasi, sambil memastikan bahwa pemerintah memiliki sumber daya yang cukup untuk menyediakan layanan publik yang dibutuhkan

Sumber penerima keuangan	Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)	
	2023	2024
I. Penerimaan	2.634.148,90	2.801.862,90
Penerimaan Perpajakan	2.118.348,00	2.309.859,80
Pajak Dalam Negeri	2.045.450,00	2.234.959,30
Pajak Penghasilan	1.040.798,40	1.139.783,70
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	742.264,50	811.365,00
Pajak Bumi dan Bangunan	25.462,70	27.182,20
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0,00	-
Cukai	227.210,00	246.079,40
Pajak Lainnya	9.714,40	10.549,00
Pajak Perdagangan Internasional	72.898,00	74.900,50
Bea Masuk	53.094,00	57.372,50
Pajak Ekspor	19.804,00	17.528,00
Penerimaan Bukan Pajak	515.800,90	492.003,10
Penerimaan Sumber Daya Alam	223.312,10	207.669,60
Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	81.535,80	85.845,50
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	131.493,60	115.136,00

Pendapatan Badan Layanan Umum	79.459,40	83.352,00
II.Hibah	3.100,00	430,60
Jumlah	2.637.248,90	2.802.293,50

Sumber: Kementerian Keuangan

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa :

1) Proyeksi Penerimaan Negara Secara Keseluruhan:

- Total penerimaan negara diproyeksikan akan meningkat dari Rp2.634.148,90 juta di 2023 menjadi Rp2.801.862,90 juta di 2024, mencerminkan optimisme pemerintah untuk meningkatkan penerimaan.

2) Peningkatan Penerimaan dari Sektor Perpajakan:

- Penerimaan perpajakan diproyeksikan akan meningkat dari Rp2.118.348,00 juta di 2023 menjadi Rp2.309.859,80 juta di 2024, didorong oleh kenaikan pada Pajak Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan.
- Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah juga diproyeksikan akan meningkat dari Rp742.264,50 juta di 2023 menjadi Rp811.365,00 juta di 2024.

3) Peningkatan Penerimaan dari Sektor Cukai dan Lainnya:


- Penerimaan dari sektor cukai diproyeksikan akan meningkat dari Rp227.210,00 juta di 2023 menjadi Rp246.079,40 juta di 2024.
- Penerimaan dari jenis pajak lainnya juga diproyeksikan akan meningkat dari Rp9.714,40 juta di 2023 menjadi Rp10.549,00 juta di 2024.

4) Penurunan Penerimaan dari Sektor Perdagangan Internasional:

- Penerimaan dari Pajak Perdagangan Internasional diproyeksikan akan menurun dari Rp72.898,00 juta di 2023 menjadi Rp74.900,50 juta di 2024.
- Penerimaan dari Pajak Ekspor juga diproyeksikan akan menurun dari Rp19.804,00 juta di 2023 menjadi Rp17.528,00 juta di 2024.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan proyeksi peningkatan penerimaan negara yang didorong terutama oleh sektor perpajakan dalam negeri, sementara penerimaan dari sektor perdagangan internasional diperkirakan akan mengalami penurunan. Hal ini mencerminkan strategi pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara di masa mendatang.

Data APBN



Sumber: Kementerian Keuangan

Berdasarkan informasi tersebut, data APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menunjukkan perkembangan yang positif dari tahun 2019 hingga 2024. APBN adalah sumber utama pendapatan negara, yang berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak.

Grafik menunjukkan bahwa nilai APBN terus meningkat setiap tahunnya, dari 1.840 triliun rupiah pada 2019 menjadi 6.340 triliun rupiah pada 2024. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kemampuan pemerintah dalam menghimpun pendapatan negara, baik dari sektor perpajakan maupun sektor lainnya.

Peningkatan APBN yang signifikan ini dapat dikaitkan dengan upaya pemerintah untuk terus meningkatkan penerimaan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara. Hal ini sejalan dengan program-program reformasi perpajakan yang telah dilakukan, seperti perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan optimalisasi pengawasan.

Dengan meningkatnya APBN, pemerintah akan memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk mengalokasikan anggaran bagi program-program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang

berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

KESIMPULAN

Perpajakan memainkan peran fundamental dalam perekonomian Indonesia. Sebagai salah satu instrumen utama kebijakan fiskal, perpajakan tidak hanya berfungsi sebagai sumber utama pendapatan negara, tetapi juga sebagai alat untuk mendistribusikan kekayaan secara lebih merata dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sistem perpajakan di Indonesia diatur oleh berbagai regulasi dan peraturan yang bertujuan untuk memastikan kontribusi yang adil dan proporsional dari setiap warga negara dan badan hukum.

Namun, kompleksitas dan dinamika perekonomian global serta tantangan domestik memaksa pemerintah untuk terus meninjau dan memperbarui sistem perpajakannya. Reformasi perpajakan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Perpajakan juga menjadi instrumen penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melalui analisis mendalam terhadap sistem perpajakan di Indonesia dan implikasinya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya memperkuat sistem perpajakan Indonesia untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnold, Jens Matthias et al. 2011. "Tax Policy for Economic Recovery and Growth." *Economic Journal* 121(550): 59–80. doi:10.1111/j.1468-0297.2010.02415.x.
- Bird, Richard M., and Eric M. Zolt. 2008. "Technology and Taxation in Developing Countries: From Hand to Mouse." *National Tax Journal* 61(4 PART 2): 791–821. doi:10.17310/ntj.2008.4s.02.
- Cendekia, Karya et al. 2008. "Kebijakan Pajak Di Negara Berkembang: Melihat Ke Belakang—Dan Ke Depan." 2(2): 279–301.
- Kirchler, Erich. 2007. "The Economic Psychology of Tax Behaviour Erich Kirchler University of Vienna, Austria Author." : 1–303.
- Levine-Renelt. 1992. "Levine-Renelt-

A Sensitivity Analysis of Cross-Country Growth Regressions-AER-1992.Pdf.”

Mardiasmo. 2023. *PERPAJAKAN*. cetakan 20. ed. Fransisca Yulia A. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Martinez-Vazquez, Jorge, and Robert M. McNab. 2000. “The Tax Reform Experiment in Transitional Countries.” *National Tax Journal* 53(2): 273–98. doi:10.17310/ntj.2000.2.06.

Myles, Gareth D. 2009. “Economic Growth and the Role of Taxation - Prepared for the OECD.” *Oecd* (714): 1–202.

Slamrod, J., & Yitzhaki, S. 2002. “Tax Avoidance, Evasion, and Administration.” *Handbook of Public Economics* 3: 1432–70.

Wahid, Abdul. 2021. “Politik Perpajakan Kolonial Di Indonesia: Antara Eksploitasi Dan Resistensi.” *Gajah Mada University Press* (Halaman 25): 358. <https://ugmpress.ugm.ac.id/en/product/budaya/politik-perpajakan-kolonial-di-indonesia-antara-eksploitasi-dan-resistensi>.

Wartoyo, Wartoyo. 2019. “Sistem Regulasi Dan Kebijakan Perpajakan Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam.” *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3(1): 71–97. doi:10.33650/profit.v3i1.541.